PEREMPUAN DAN HAK REPRODUKSI

Miwa Patnani *

Fakultas Psikologi UMS

Fungsi reproduksi merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki kaum perempuan. Reproduksi merupakan proses yang sangat penting dalam kelangsungan regenerasi umat manusia. Oleh karena perempuan sebagai pengemban utama fungsi reproduksi, maka sudah seharusnya penghargaan yang tinggi diberikan pada kaum perempuan. Pada kenyataannya, perempuan merupakan pihak yang paling rentan terhadap tindak kesewenang-wenangan. Selama ini hak-hak perempuan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi belum mendapatkan perhatian yang semestinya. Nasib perempuan yang selalu dipinggirkan tidak bisa dilepaskan dari dominasi kaum laki-laki yang merupakan imbas dari budaya patriakal yang selama ini dianut. Oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pembongkaran budaya merupakan solusi yang paling mungkin untuk dilakukan.

Pengantar

Kaum perempuan mempunyai keistimewaan yang berkaitan dengan fungsi kodratnya sebagai kaum yang dapat melahirkan generasi manusia selanjutnya. Proses regenarasi ini diemban kaum perempuan dengan berbagai macam resikonya, mulai dari lemahnya fisik sampai dengan resiko yang paling fatal, yaitu kematian. Kemakluman atas tugas berat kaum perempuan dalam menjalankan fungsi reproduksinya sayang sekali tidak diimbangi dengan perhatian yang memadai terhadap proses tersebut, khususnya dari sisi perempuan. Kondisi ini tidak dapat lepas dari kecenderungan universal yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang selalu dipinggirkan.

Kesadaran terhadap perbaikan nasib perempuan telah memunculkan berbagai

alternatif pemecahan untuk keluar dari ketimpangan yang terus berjalan. Apapun solusi yang ditawarkan akan merupakan pekerjaan berat yang melibatkan berbagai kepentingan di muka bumi ini. Dengan kesadaran dan niat baik, usaha bersama untuk menjadikan kemitraan yang egaliter antara perempuan dan laki-laki akan terasa lebih mudah.

Kedudukan Perempuan

Perempuan adalah makhluk yang indah. Mungkin tidak ada yang akan menyangkal kebenaran ungkapan di atas. Tidak terhitung banyaknya bentuk-bentuk pujian akan keindahan perempuan yang telah dituangkan ke dalam berbagai karya manusia. Syair lagu, lukisan sampai patung adalah bentuk-bentuk karya yang banyak mengandung

23

^{*} Miwa Patnani adalah staf pengajar pada Fakultas Psikologi UMS.Surat-menyurat yang berkaitan dengan artikel ini dapat dialamatkan ke Miwa Patnani, Fakultas Psikologi UMS, JL. A.Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura 57163, Fax (0271) 715448.

puan.

i umat

naka

ada

ingsi

selalu

as dari

ar dari

Apapun

rupakan

perbagai

Dengan

na untuk

r antara

sa lebih

ik yang

ig akan

di atas.

c-bentuk

ang telah

manusia.

alah ben-

gandung

IMS, JL.

)GNISI

ingan

PEREMPUAN DAN HAK REPRODUKSI

pujian terhadap keindahan perempuan.

Selain dipuja karena keindahan fisiknya, perempuan juga dipuja karena posisinya sebagai ibu yang melahirkan generasi manusia selanjutnya. Dalam agama Islam, perempuan sebagai ibu menempati posisi yang sangat tinggi, bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang anak harus menempatkan ibunya pada urutan pertama, kedua, ketiga, dan baru pada urutan keempat adalah bapaknya.

Penempatan perempuan pada posisi yang tinggi, ternyata tidak selalu terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak cerita sedih yang melekat pada seseorang hanya karena dia menyandang predikat perempuan. Diskriminasi, pelecehan sampai dengan kekerasan adalah perlakuan-perlakuan yang kerap kali dialami oleh kaum perempuan.

Kenyataan yang menyedihkan adalah ketidakadilan terhadap perempuan telah terjadi sejak lama dan berlangsung terus tanpa protes baik dari kaum perempuan maupun kaum laki-laki. Masyarakat seolah diyakinkan bahwa tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap kaum perempuan dan bahwa perlakuan terhadap perempuan memang sudah pada jalur yang benar. Kondisi ini berjalan dengan sangat kokoh dalam masyarakat yang didominasi oleh kaum laki-laki, dan didukung oleh budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas.

Hak Reproduksi Perempuan

Secara kodrati perempuan mengemtan fungsi reproduksi umat manusia yang manya meliputi mengandung, melahirkan tan menyusui anak (Mas'udi, 1997). Suatu mengangan sejarah umat mengungan sejarah umat manusia. Islam juga memberi perlakuan yang istimewa terhadap perempuan yang sedang menjalani fungsi reproduksinya, misalnya perempuan yang sedang hamil boleh tidak berpuasa demi kesehatan bayinya.

Begitu pentingnya fungsi reproduksi bagi kelangsungan generasi manusia, sehingga seharusnya lebih banyak perhatian yang diberikan berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan. Pada kenyataannya masalah reproduksi perempuan belum mendapat perhatian yang semestinya. Hal ini mengakibatkan banyak perempuan yang tidak menyadari mereka mempunyai hak-hak yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.

Hak reproduksi adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya (Mas'udi, 1997). Hak reproduksi sebenarnya sudah dimulai sejak proses pemilihan calon suami. Kaum perempuan berhak memilih dan menentukan calon suami yang akan menjadi partnernya dalam melakukan proses reproduksi. Pada masa sekarang ini, mungkin sebagian besar kaum perempuan sudah menikmati hak ini, dalam arti mereka tidak lagi harus terpaksa menerima calon suami yang disodorkan pada mereka. Sistem perjodohan yang sering dirasakan merugikan kaum perempuan sudah tidak banyak terjadi.

Dalam kehidupan berumah tangga, kaum perempuan tidak dapat dilepaskan dari perannya sebagai pelaksana fungsi reproduksi. Dalam menjalankan fungsinya itu, kaum perempuan mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan. Menurut Mas'udi (1997) ada tiga macam hak reproduksi, yaitu 1). Hak jaminan keselamatan dan kesehatan, mengingat resiko besar pada perempuan dalam menjalankan fungsi reproduksi, mulai dari

KOGNISI

menstruasi, hubungan seksual, mengandung, melahirkan sampai menyusui, 2). Hak jaminan kesejahteraan, tidak hanya selama proses vital reproduksi tapi juga di luar masa-masa itu, dalam statusnya sebagai istri dan ibu, 3). Hak mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan khususnya yang berkaitan dengan proses reproduksi

Pengingkaran Terhadap Hak Reproduksi Perempuan

Dalam Konferensi Internasional Pembangunan dan Kependudukan (ICPD) di Kairo pada tahun 1994, telah ada kesepakatan diantara negara peserta untuk menerapkan hak-hak perempuan, antara lain hak reproduksi. Hak reproduksi yang dimaksud di sini misalnya kesehatan, kemudian hak menentukan kapan kehamilan dan jumlah anak yang diinginkan.

Selama ini, dapat dikatakan bahwa kaum perempuan belum sepenuhnya menyadari bahwa mereka mempunyai hak terhadap fungsi reproduksi. Indikasinya dapat dirlihat dari kasus-kasus seperti yang dilaporkan oleh Hadi (1997) yang antara lain 1). Istri sering tidak mempunyai hak untuk ikut menentukan keputusan yang menyangkut masalah reproduksi, misalnya berapa anak yang diinginkan atau kapan kehamilannya diinginkan. 2). Dalam pemakaian alat kontrasepsi, istri adalah pihak yang paling rentan terhadap gangguan karena kebanyakan alat kontrasepsi ditujukan untuk tubuh perempuan.

Indikasi lain dikemukakan oleh Susilawati (1992), yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi sebagai berikut 1). Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi proses reproduksi perempuan sehingga jumlah kematian akibat proses melahirkan

masih tinggi. 2). Dalam kasus-kasus aborsi misalnya, perempuan adalah pihak yang paling sering dirugikan karena selalu disalahkan dan menanggung resiko yang besar. 3). Perempuan sebagai istri sering tidak mendapat informasi yang cukup tentang alat kontrasepsi yang dipakainya, sehingga tidak mempunyai pilihan alat apa yang cocok untuk tubuhnya.

Mengapa Terjadi?

Mengapa sampai kaum perempuan tidak dapat menikmati hak reproduksinya dengan baik? Perlakuan-perlakuan yang mendiskreditkan kaum perempuan terutama yang berkaitan dengan hak reproduksi tidak dapat dilepaskan dari hegemoni kaum lakilaki terhadap kaum perempuan. Dominasi kaum laki-laki mengakibatkan segala atribut budaya terkesan mendudukkan laki-laki dalam posisi yang lebih tinggi dari perempuan, sehingga akhirnya aturan-aturan yang dibuat juga sangat terasa tidak memihak pada kepentingan perempuan.

Contoh budaya yang melegitimasi dominasi kaum laki-laki adalah struktur masyarakat patriakal yang banyak dianut diberbagai belahan bumi. Menurut Dr. Rifaat Hassan seperti dikutip oleh Wajidi (1993), ada 3 asumsi dasar dari budaya patriakal, yaitu 1). Manusia pertama adalah laki-laki, perempuan diciptakan dari laki-laki sehingga perempuan adalah makhluk sekunder. 2). Perempuan dianggap sebagai penggoda kaum lakilaki. 3). Perempuan adalah untuk laki-laki.

Dari asumsi seperti diatas, kaum perempuan dianggap sebagai makhluk kelas dua yang kehadirannya di dunia tidak lebih dari sekedar instrumen bagi kepentingan lakilaki. Lebih jauh lagi perempuan dianggap sebagai milik laki-laki, tepatnya ketika seorang

peremuan menikah, maka dia dianggap sebagai milik suaminya. Akibatnya, perempuan tidak lagi mempunyai hak atas dirinya sendiri, termasuk dalam menjalankan fungsi reproduksinya.

aborsi

ang pa-

lahkan

3). Pe-

ndapat

rasepsi

punyai

uhnya.

mpuan

ksinya

n yang

rutama

si tidak

m laki-

minasi

atribut

ki-laki

mpuan,

dibuat

pada

itimasi

tur ma-

t diber-

Rifaat

3), ada

l, yaitu

perem-

perem-

Perem-

m laki-

ki-laki.

kaum

k kelas

k lebih

an laki-

anggap

seorang

INISI

Legitimasi dominasi laki-laki merupakan hal yang sulit untuk digugat karena alasan tuntunan agama, yang selalu dipergunakan untuk dijadikan landasan. Penafsiran ayat-ayat tertentu menjadi pedoman untuk menyatakan bahwa perempuan itu menjadi milik laki-laki, ketika masih gadis dia dimiliki orang tuanya, dan ketika telah menikah dia menjadi milik suaminya. Berdasarkan alasan itu kaum perempuan dipaksa untuk menerima dan meyakini bahwa mereka memang tidak berhak atas dirinya sendiri. Mereka tidak pernah mempertanyakan apakah ada anomali dalam penafsiran ayat-ayat tertentu karena mereka akan segera dikatakan menyalahi perintah agama. Berdasarkan penafisiran teologis yang seperti itu, nasib perempuan akhirnya tidak jauh dari menjadi milik lakilaki, masyarakat, negara dan agama.

Pembahasan

Dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan sayangnya diterima oleh kaum perempuan sebagai hal yang sudah pada tempatnya, tanpa berusaha mempertanyakan hak-haknya. Sebagian besar kaum perempuan sendiri tidak atau belum menyadari bahwa ada yang kurang tepat selama ini. Agama (baca: Islam) tidak pernah mendiskreditkan perempuan, apalagi menempatkan perempuan dalam posisi sub ordinat. Sebaliknya, Islam menempatkan perempuan dalam posisi tinggi yang terhormat. Dalam Al Quran sendiri banyak ayat-ayat yang

meninggikan derajat wanita, dan mengistimewakan karakteristik perempuan, misalnya surat An-Nisa 19 dan surat Luqman 14.

Berbicara mengenai hak reproduksi perempuan, Islam sudah memberikan ramburambu terhadap pemenuhan hak tersebut. Dimulai dari proses yang paling awal, yaitu pemilihan jodoh, dimana Islam tidak setuju pemaksaan dalam pernikahan, sehingga suatu pernikahan dapat dilakukan bila si perempuan bersedia untuk dinikahi calon suaminya. Contoh paling nyata dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang ketika akan menikahkan Fatimah terlebih dulu menanyakan kesediaan Fatimah.

Selanjutnya, dalam hal proses reproduksi ini, Islam sangat melindungi hak perempuan untuk diperlakukan secara baik dalam hubungan suami istri, dimana suami tidak boleh memaksakan kehendaknya pada istri. Masa kehamilan dan kelahiran mendapat perhatian yang besar, seperti tertulis dalam surat Luqman ayat 14. Hak perempuan pasca kelahiran juga dilindungi misalnya tentang pemberian ASI yang diberikan selama kurang lebih dua tahun.

Pembedaan yang diberikan Islam terhadap laki-laki dan perempuan lebih didasarkan fakta bahwa alam, watak dan fitrah keduanya berbeda, sehingga memang kedua jenis makhluk ini tidak dapat disamakan secara identik. Ketidakidentikan ini melahirkan konsekuensi yang berbeda dalam hak dan kewajibannya. Tetapi yang tidak terbantahkan bahwa keduanya mempunyai kewajiban untuk menghormati hak-hak masing-masing. Inilah yang sering terlupakan oleh mungkin sebagian besar laki-laki, sehingga perempuan selama ini hanya dituntut untuk melakukan serentetan kewajiban tanpa dipenuhi hak-haknya.

KOGNISI

Bukan hal yang mudah untuk dengan segera mengubah nasib perempuan dengan hak-hak reproduksi yang tidak terjamin sedemikian rupa. Diperlukan suatu kerja keras, kerjasama dan kemauan semua pihak untuk memperbaiki kondisi tersebut. Hal ini dikarenakan untuk mengubah perlakuan terhadap perempuan, haruslah dimulai dari mengubah budaya-budaya yang meletakkan perempuan dalam posisi kedua. Mengubah budaya tersebut bukan pekerjaan yang mudah, karena akan ada tantangan dan kontra dari berbagai pihak yang merasa nyaman dengan kemapanan yang tidak adil ini.

Budaya patriakal yang cenderung meminggirkan perempuan dapat digugat melalui gerakan hegemoni dan ideologi tandingan (Sobary, 1999). Maksud dari pernyataan diatas adalah adanya pembongkaran seluruh akar budaya, termasuk akar-akar teologis yang menjadi alat legitimasi untuk mengesahkan dominasi lakilaki atas perempuan, dominasi masyarakat atas perempuan, dominasi masyarakat atas perempuan. Hasil dari reformasi struktural ini diharapkan menciptakan cara pandang yang baru yang lebih bersahabat terhadap posisi perempuan.

Usaha lain yang dapat dilakukan adalah pengkajian kembali fiqih yang mengatur persoalan perempuan (Mahfudz, 1999). Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan antara fiqih dengan Islam. Menurut Mahfudz (1999), hak-hak perempuan sebagaimana hak-hak manusia akan selalu berkembang sesuai jaman sehingga ada kemungkinan hak-hak itu secara khusus belum termuat dalam fiqih, walaupun secara garis besar sebenarnya

sudah diatur dalam tuntunan agama.

Kedua alternatif solusi di atas merupakan suatu pekerjaan besar yang melibatkan banyak pihak. Tidak sedikit kalangan yang pesimis terhadap usaha perbaikan ini, tapi tidak ada ruginya bila hal itu mulai ditindak lanjuti. Demi sebuah dunia yang lebih baik, rasanya tidak ada yang akan merasa sia-sia melakukannya. Laki-laki dan perempuan seharusnya merupakan sinergi yang saling mendukung, tanpa meng-ingkari harga dan nilai masing-masing pihak.

Daftar Pustaka

Hadi, A.A. 1999. Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Etika. Dalam Hasyim, S. (Editor). *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan.

Mahfudz, S. 1999. Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqih. Dalam Hasyim, S. (Editor). *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan.

Mas'udi, F.M. 1997. Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan. Dialog Fiqih Pemberdayaan. Bandung: Mizan.

Sobary, M. 1999. Perempuan dalam Budaya: Dominasi Simbolis dan Aktual Kaum Laki-laki. Dalam Hasyim, S. (Editor). *Menakar Harga Perempuan*: Bandung: Mizan.

Susilawati, H. D. 1993. Berbagai Persoalan Kesehatan Reproduksi Perempuan. Dalam Ridjal, F dkk.(Editor). Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.

Wajidi, F. 1993. Perempuan dan Agama: Sumbangan Riffaat Hassan. Dalam Ridjal, F dkk (Editor). Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.